



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

Jalan SM. Amin Nomor 92- Pekanbaru, Kode Pos 28292
 Telepon (0761) 564550 – 564535 – 564541, Faxes (0761) 564547 – 564407
 E-mail: puprpkpp@riau.go.id, website: www.puprpkpp.riau.go.id

PERMINTAAN DATA INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) LAPORAN PEYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
PROVINSI RIAU TAHUN 2023

TRIWULAN I

| NO | NAMA OPD | BIDANG | NO IKK | DATA YANG DIMINTA / INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) | CAPAIN KINERJA | HARD COPY | SOFT COPY | KETERANGAN | IKK |
|----|--|-----------------|--------|--|----------------|-----------|-----------|------------|---|
| 1 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau | SUMBER DAYA AIR | OC 7 | <p>Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan provinsi Tahun 2023 (ha)</p> <p>Luas kawasan permukiman rawan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan provinsi Riau (ha)</p> <p>X 100% 7725 Ha x 100 = 8,57 % 90096 Ha</p> <p>Ket : <input type="checkbox"/> Wilayah sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2. Penetapan wilayah sungai dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. <input type="checkbox"/> Luas kawasan permukiman rawan banjir adalah luas kawasan permukiman rawan bencana banjir yang ditetapkan melalui RTRW Provinsi dan Peta Rawan Bencana Banjir pada Kawasan Permukiman (Sebagai pedoman dapat dilihat peta lentang permukiman rawan banjir provinsi) <input type="checkbox"/> Infrastruktur pengendalian banjir adalah fisik bangunan yang meliputi : bangunan perkuat tebing, tanggul sungai, kanal banjir, pintu air atau bendungan pengendali banjir, pompa banjir, podder atau kolam retensi dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan harus menyatakan surat keterangan sebagai evidence untuk status TDI (Tidak Dapat di isi/ Informasi), merujuk pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRTM/2015, tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai dengan pengisian data pada SI LPPD 1/1. <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangan oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</p> | | | | | INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PEKERJAAN UMUM |
| | | SUMBER DAYA AIR | OC 8 | <p>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur penganaman pantai di Wilayah Sungai (WS) kewenangan provinsi (ha)</p> <p>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di Wilayah Sungai (WS) kewenangan provinsi (ha)</p> <p>X 100% 5319,30 Ha x 100 = 3,69 % 144200 Ha</p> <p>Ket : <input type="checkbox"/> Wilayah sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau - pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2. Penetapan wilayah sungai dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. <input type="checkbox"/> Penganaman pantai diselenggarakan berdasarkan zona penganaman pantai dan mempertimbangkan wilayah sungai, karakteristik sungai dan DAS (Daerah Aliran Sungai) <input type="checkbox"/> Infrastruktur penganaman pantai meliputi : breakwater, seawall, retaining wall, Revetment, Groin (bangunan yang dibuat tegak lurus atau kira - kira tegak lurus pantai, berfungsi untuk mengendalikan erosi yang disebabkan oleh terganggunya keseimbangan angkulan pasir sejajar pantai atau longshore sand drift), .Jeli (bangunan melipok kelaut yang berfungsi sebagai pengendalian penutupan muara sungai atau saluran oleh sedimen), dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan harus menyatakan surat keterangan sebagai evidence pada status TDI (Tidak Diperoleh Informasi) dengan pengisian data pada SI LPPD 1/1. <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangan oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</p> | | | | | |

| NO | NAMA OPD | BIDANG | NO IKK | DATA YANG DIMINTA / INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) | CAPAIN KINERJA | HARD COPY | SOFT COPY | KETERANGAN | IKK |
|----|----------|-----------------|--------|---|--|-----------|-----------|---|-----|
| | | SUMBER DAYA AIR | OC 9 | <p>Luas Irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan dipelihara (ha) di Tahun eksisting (Dibuktikan dengan dokumen pendukung terakali)</p> <p>Luas semua daerah irigasi kewenangan Provinsi (Dibuktikan dengan dokumen pendukung terakali)</p> <p>KET :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menujuk pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PR/PM/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Norma Standar Prosedur dan Kriteria/NSPK) <input type="checkbox"/> Irigasi adalah usaha penyediaan pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak <input type="checkbox"/> Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi <input type="checkbox"/> Jaringan irigasi adalah seluruh bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi <input type="checkbox"/> Cakupan perhitungan adalah data/informasi jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan dipelihara (ha) di tahun eksisting (tahun pemeliharaan). <input type="checkbox"/> Elemen data pembilang merupakan data hasil akumulasi dari jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan dipelihara (ha) sampai dengan tahun pelaporan/taahun <input type="checkbox"/> Daerah yang tidak memiliki irigasi kewenangan provinsi harus menyatakan surat keterangan sebagai evidence untuk status TDI (Tidak Dapat di Isi/Informasi) dengan pengisian data pada SI LPPD 1/1. <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di landalangi oleh kepala perangkai daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. | $\frac{24818 \text{ Ha}}{116971 \text{ Ha}} \times 100 = 21,22 \%$ | | | | |
| | | CIPTA KARYA | OC 10 | <p>Jumlah komulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyuluran air minum curah lintas kab/kota</p> <p>Jumlah komulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kota di Provinsi</p> <p>Ket :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Air minum curah adalah air minum hasil olahan sistem penyediaan air minum atau SPAM lintas kabupaten/kota. <input type="checkbox"/> Kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota yang menjadi kewajiban Pemda Provinsi adalah kebutuhan terhadap pemenuhan air minum curah melalui SPAM Jaringan Perpipaan yang penyediaan layanannya dilakukan oleh pelaksana penyelenggara SPAM berbasis insitusi dengan bentuk kelembagaan BUMD dan/atau UP/PTD. <input type="checkbox"/> Perhitungan kebutuhan pemenuhan air minum curah lintas kabupaten/kota didasarkan pada proyeksi kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/kota untuk penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/kota yang diperuntukkan bagi pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan di Provinsi tersebut. <input type="checkbox"/> Daerah yang tidak memiliki SPAM lintas Kab/kota untuk melayani penyuluran Air Minum harus menyatakan surat keterangan beserta penjelasannya, dengan pengisian pada SI LPPD 0/1. <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di landalangi oleh kepala perangkai daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. | $\frac{19476 \text{ SR}}{35200 \text{ SR}} \times 100 = 55,33 \%$ | | | | |
| | | CIPTA KARYA | OC 11 | <p>Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional</p> <p>Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik Regional</p> <p>Ket :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik <input type="checkbox"/> Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan/atau <input type="checkbox"/> Daerah yang tidak memiliki SPAL Domestik Regional untuk melayani Pengolahan Air Limbah Domestik harus menyatakan surat keterangan beserta penjelasannya dengan pengisian pada SI LPPD 0/1. <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di landalangi oleh kepala perangkai daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. | Tidak Ada | | | Belum terdapat SPAL Domestik Regional di Provinsi Riau, Naman : 1. Pada tahun 2021 Telah dilaksanakan Penyusunan rencana induk SPALD Regional Provinsi Riau. 2. Pada Tahun 2021 Telah dilaksanakan Penyusunan Dokumen FS (Study Kelayakan) | |

| NO | NAMA OPD | BIDANG | NO IKK | DATA YANG DIMINTA / INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) | CAPAIAN KINERJA | HARD COPY | SOFT COPY | KETERANGAN | IKK |
|----|----------------------|--------|--------|---|---|-----------|-----------|------------|-----|
| | BINA MARGA | | OC 12 | Panjang jalan kewenangan Provinsi yang malah Panjang jalan keseluruhan di wilayah Provinsi Ket : C Untuk mengukur perhitungan tingkat kemampauan jalan meliputi panjang jalan dan lebar. C Kemampauan jalan adalah panjang jalan dan lebar dalam kondisi baik dan sedang C Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di landukung oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. | 1860,62 Km 2799,81 Km x 100 = 66,46 % | | | | |
| | BINA JASA KONSTRUKSI | | OC 13 | Jumlah tenaga kerja kontraksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah Provinsi Ket : C Tenaga kerja konstruksi yang terlatih adalah tenaga ahli di bidang jasa konstruksi yang meliputi layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. C Sertifikasi pelatihan ahli termasuk sertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus. C Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di landukung oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. | 4305 OrG 13274 OrG x 100 = 32,43 % | | | | |
| | SUMBER DAYA AIR | | OP 42 | Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha) yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (ha) | 7725,7 Ha | | | | |
| | SUMBER DAYA AIR | | OP 43 | Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m) yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir | 490060 m | | | | |
| | SUMBER DAYA AIR | | OP 44 | Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha) yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir | 5319,30 Ha | | | | |
| | SUMBER DAYA AIR | | OP 45 | Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m) yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir | 174139 m | | | | |
| | SUMBER DAYA AIR | | OP 46 | Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengaliran/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi untuk pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (Ada/Tidak Dibuktikan dengan dokumen pendukung terikat) | ada | | | | |
| | SUMBER DAYA AIR | | OP 47 | Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengaliran/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi untuk pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (Ada/Tidak Dibuktikan dengan dokumen pendukung terikat) | ada | | | | |
| | SUMBER DAYA AIR | | OP 48 | Jumlah Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi>Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah Provinsi yang diminta adalah : I. Bangunan pekuatan labing (m) II. Tanggul sungai (m) III. Kanal bajir (m) IV. Pintu air/bendang pengendali banjir (Unit) V. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) VI. Polder/Kolam Retensi (Unit) VII. Braakwater (m) VIII. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m) (Dibuktikan dengan dokumen pendukung terikat) | 1372 M | | | | |
| | SUMBER DAYA AIR | | OP 49 | Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha) yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai | 144200 Ha | | | | |

| NO | NAMA OPD | BIDANG | NO IKK | DATA YANG DIMINTA / INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) | CAPAIAN KINERJA | HARD COPY | SOFT COPY | KETERANGAN | IKK |
|----|----------|-----------------|--------|---|--------------------|-----------|-----------|----------------|-----|
| | | SUMBER DAYA AIR | OP 50 | Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m) yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai | 408193 m | | | | |
| | | SUMBER DAYA AIR | OP 51 | Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha) yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai | 5319,30 Ha | | | | |
| | | SUMBER DAYA AIR | OP 52 | Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m) yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai | 174139 m | | | | |
| | | SUMBER DAYA AIR | OP 53 | Rencana Tata Bangunan air dan tata pengaliran/rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan provinsi untuk kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai (Ada/Tidak Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait) | Ada | | | | |
| | | SUMBER DAYA AIR | OP 54 | Rencana Tindakan pengaliran air dan tata pengaliran/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi untuk kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai (Ada/Tidak Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait) | Ada | | | | |
| | | SUMBER DAYA AIR | OP 55 | Jumlah Dala prasarana dan sarana pengamanan pantai dan sungai milik Pemerintahan Provinsi kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai yang diminta adalah : i. Bangunan pertahanan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal banjir (m) iv. Panti air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m) viii. Sea-wall dan Bangunan pengamanan pantai lainnya (m) (Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait) | 3348 M 7890 M | | | | |
| | | SUMBER DAYA AIR | OP 56 | Panjang jaringan rigasi primer dalam kondisi baik (m) | 555599 M | | | | |
| | | SUMBER DAYA AIR | OP 57 | Panjang jaringan rigasi sekunder dalam kondisi baik (m) | 154473 M | | | | |
| | | SUMBER DAYA AIR | OP 58 | Panjang jaringan rigasi primer (m) | 1354372 M | | | | |
| | | SUMBER DAYA AIR | OP 59 | Panjang jaringan rigasi sekunder (m) | 826098 M | | | | |
| | | SUMBER DAYA AIR | OP 59 | Panjang jaringan rigasi lensier dalam kondisi baik (m) | 40762 M | | | | |
| | | SUMBER DAYA AIR | OP 60 | Panjang jaringan rigasi lensier (m) | 252293 M | | | | |
| | | CIPTA KARYA | OP 60 | Ada/Tidak Tersusun dan dilengkapinya JAKSTRADA provinsi (Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait) | Ada | | | | |
| | | CIPTA KARYA | OP 61 | Ada/Tidak Tersusun dan dilengkapinya JAKSTRADA provinsi (Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait) | Tidak Ada | | | | |
| | | CIPTA KARYA | OP 61 | Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaraan SPAM | 2 (1 UPT & 1 BUMD) | | | Belum tersusun | |
| | | CIPTA KARYA | OP 62 | Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM | 1 BUMD | | | | |
| | | CIPTA KARYA | OP 63 | Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain. | 2 Kerjasama | | | | |

| NO | NAMA OPD | BIDANG | NO IKK | DATA YANG DIMINTA / INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) | CAPAIN KINERJA | HARD COPY | SOFT COPY | KETERANGAN | IKK |
|----|----------|----------------------|--------|--|----------------|-----------|-----------|---|-----|
| | | CIPTA KARYA | OP 64 | Jumlah SPALD Regional | Tidak Ada | | | Isi belum terdapat SPALD Domestik Regional di Provinsi Riau, | |
| | | CIPTA KARYA | OP 65 | Total Kapasitas SPALD Regional | Tidak Ada | | | Namaun : | |
| | | CIPTA KARYA | OP 66 | Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional | Tidak Ada | | | 1. Pada tahun 2021 Telah dilaksanakan Penyesunan rencana induk SPALD Regional Provinsi Riau. | |
| | | CIPTA KARYA | OP 67 | Jumlah sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik | Tidak Ada | | | 2. Pada Tahun 2022 Telah dilaksanakan Penyesunan Dokumen FS (Study Kelayakan) | |
| | | CIPTA KARYA | OP 68 | Jumlah BUMD/UP/D/ Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik. (Ada/Tidak) Apabila ada, disebalkan jumlahnya | Tidak Ada | | | | |
| | | BINA MARGA | OP 69 | Panjang jalan berdasarkan yang dilewatkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi | 2799,81 Km | | | | |
| | | BINA MARGA | OP 70 | Adaptif/ tidak Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi | Ada | | | | |
| | | BINA MARGA | OP 71 | Panjang jalan yang dibangun Tahun 2023 | 39,79 KM | | | | |
| | | BINA MARGA | OP 72 | Panjang jembatan yg dibangun Tahun 2023 | 295,10 M | | | | |
| | | BINA MARGA | OP 73 | Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungs) Tahun 2023 | 39,566 KM | | | | |
| | | BINA MARGA | OP 74 | Panjang jembatan yang digarudibebaskan Tahun 2023 | - | | | Pada Tahun 2023 tidak ada jembatan yang digarudibebaskan | |
| | | BINA MARGA | OP 75 | Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi Tahun 2023 | 59,198 KM | | | | |
| | | BINA MARGA | OP 76 | Panjang jembatan yang direhabilitasi Tahun 2023 | 15,40 M | | | | |
| | | BINA MARGA | OP 77 | Panjang jalan yang dipelihara Tahun 2023 | 734,337 KM | | | | |
| | | BINA MARGA | OP 78 | Panjang jembatan yang dipelihara Tahun 2023 | 1233,87 M | | | | |
| | | BINA JASA KONSTRUKSI | OP 79 | Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi | 3 X | | | | |
| | | BINA JASA KONSTRUKSI | OP 80 | Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi Adaptif | 4307 Orang | | | | |
| | | BINA JASA KONSTRUKSI | OP 81 | Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi | 4308 Orang | | | | |
| | | BINA JASA KONSTRUKSI | OP 82 | Adaptif/ tidak Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data terupdate | Ada | | | | |
| | | BINA JASA KONSTRUKSI | OP 83 | Adaptif/ tidak Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi | Ada | | | | |
| | | BINA JASA KONSTRUKSI | OP 84 | Adaptif/ tidak Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN | Ada | | | | |
| | | BINA JASA KONSTRUKSI | OP 85 | Adaptif/ tidak Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya | Tidak Ada | | | Belum Terdapat Portal / Sistem Informasi terkait data potensial pasar jasa Konstruksi yang bersumber dari Pendanaan lainnya | |
| | | BINA JASA KONSTRUKSI | OP 86 | Adaptif/ tidak Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi | Ada | | | | |
| | | BINA JASA KONSTRUKSI | OP 87 | Adaptif/ tidak Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK) | Ada | | | | |
| | | BINA JASA KONSTRUKSI | OP 88 | Adaptif/ tidak Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli | Ada | | | | |
| | | BINA JASA KONSTRUKSI | OP 89 | Adaptif/ tidak Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi | Ada | | | | |
| | | BINA JASA KONSTRUKSI | OP 90 | Adaptif/ tidak Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksihutan jenis, sifat, klasifikasi, layanannya, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | Ada | | | | |

| NO | NAMA OPD | BIDANG | NO IKK | DATA YANG DIMINTA / INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) | CAPAIAN KINERJA | HARD COPY | SOFT COPY | KETERANGAN | IKK |
|----|----------|----------------------|--------|--|---------------------------|-----------|-----------|--|---|
| | | BINA JASA KONSTRUKSI | OP 91 | Adalakah Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya | Ada | | | | |
| | | BINA JASA KONSTRUKSI | OP 92 | Adalakah Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksihlokan jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | Ada | | | | |
| | | PKP | OC 14 | <p>Jumlah unit rumah korban bencana yang dianggotai pada tahun _____</p> <p>Jumlah total rancangan unit rumah korban bencana yang akan dianggotai pada tahun _____</p> <p>Ket :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut : <input type="checkbox"/> Diberikan pada saat masa pasca bencana <input type="checkbox"/> Tenda/pai surat penelaahan bencana dari Gubernur dan/atau <input type="checkbox"/> Dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi Kabupaten/Kota <input type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan rumah korban bencana yang dianggotai (Gembilang) meliputi : <input type="checkbox"/> Rehabilitasi rumah bagi korban bencana <input type="checkbox"/> Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana <input type="checkbox"/> Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana <input type="checkbox"/> Kriteria pemberian penerima layanan dan kualitas layanan dapat melihat peraturan perundang yang berlaku : <input type="checkbox"/> Data Total Rencana Unit Rumah korban bencana yang akan dianggotai berdasarkan Rencana Program dan Anggaran. <input type="checkbox"/> Kualitas rumah layak huni dapat melihat peraturan perundang yang berlaku (Permenn PU Nomor 29/2018). <input type="checkbox"/> Bencana provinsi yaitu bencana yang dampaknya meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota. <input type="checkbox"/> Pelayanan dilakukan bagi bencana disebabkan oleh alam dan dilepaskan melalui SK Kepala Daerah dan dilaksanakan pada masa pasca bencana <input type="checkbox"/> Jumlah unit rumah korban bencana dianggotai melalui direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. <input type="checkbox"/> Jika tidak terjadi bencana alam, capaian tidak dapat dilukur/Not Available (N/A). Diharapkan tetap melaksanakan pendataan jumlah rumah yang berada di kawasan rawan bencana provinsi berdasarkan Peta Indeks Risiko (RIB) yang diterbitkan oleh BPBD provinsi dengan pada status TDI (Tidak Diperoleh Informasi) dan pengisian data pada SI LPPD 1/1. <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangan oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. | 83 83 x 100 = 100 % | | | | INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | | PKP | OC 15 | <p>Rumah tangga penerima fasilitas penggantian Hak Atas Penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni</p> <p>Jumlah total rumah tangga terkana relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan</p> <p>Ket :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Relokasi program Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang yang berlaku. <input type="checkbox"/> Kegiatan relokasi ditetapkan oleh SK Kepala Daerah yang dilaksanakan untuk mendukung program : pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP), pengurangan kawasan kumuh 10-15 hektar, pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses infrastruktur. <input type="checkbox"/> Jumlah rumah tangga yang terkana relokasi program pemerintah daerah provinsi yang telah dianggotai berupa: rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa <input type="checkbox"/> Jika tidak terdapat kegiatan fisik relokasi, maka capaian tidak dapat dilukur/Not Available (N/A). <input type="checkbox"/> Diharapkan tetap melaksanakan pendataan rumah berada di tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya seperti Reli (Ya, Daerah Sempadan Sungai, Daerah SUTET, Perumahan kumuh/ilegal dan kelong jembalan, dengan pada status TDI (Tidak Diperoleh Informasi) dan pengisian data pada SI LPPD 1/1. <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangan oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. | 0 0 x 100 = 0 % | | | Tidak Adanya Rumah Tangga yang Terkena Relokasi Program Pemerintah pada tahun 2023 | |

| NO | NAMA OPD | BIDANG | NO IKK | DATA YANG DIMINTA / INDIKATOR KINERJA KUING (IKK) | CAPAIAN KINERJA | HARD COPY | SOFT COPY | KETERANGAN | IKK |
|----|----------|--------|--------|---|---|-----------|-----------|------------|-----|
| | | | OC 16 | <p>Luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang dianganti Luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha</p> <p>Kel :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Permukiman tidak layak huni adalah permukiman yang memiliki ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. <input type="checkbox"/> Persentase perhitungan hasil penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yang telah dianganti oleh Pemerintah Provinsi melalui pendanaan APBD Provinsi dengan jumlah total luas kawasan kumuh kewenangan Pemerintah Provinsi: (Mangacu Permen PUPR 1/42018) : <input type="checkbox"/> Luas kawasan permukiman kumuh 10-15 ha yang telah diidentifikasi oleh pemerintah daerah provinsi. <input type="checkbox"/> Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. (Mangacu Permen PUPR 7/2022) : <input type="checkbox"/> Peningkatan kualitas R/LLH adalah penanganan untuk memperbaiki fasad rumah dan eksterior bangunan guna mengubah tampilan lingkungan permukiman dan/atau mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh. <input type="checkbox"/> Dalam informasi yang digunakan adalah total luas kawasan kumuh, bukan jumlah titik kawasan kumuh. <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangan oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. | <p>103,07 Ha 249,27 Ha</p> <p>x 100 = 41,35 %</p> | | | | |
| | | | OC 17 | <p>Jumlah saluan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU Jumlah saluan perumahan</p> <p>Kel :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Rumah adalah bangunan Gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi penghuninya. <input type="checkbox"/> Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilampai dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemukiman rumah yang layak huni yang dibangun oleh Pelaku Pembangunan (Pengembang/Developer). <input type="checkbox"/> Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu saluan perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. <input type="checkbox"/> Satuan perumahan adalah jumlah pengembang/developer yang membangun unit perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam satu kawasan perumahan/permukiman. <input type="checkbox"/> Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan berfungsinya lingkungan yang layak, sehat, aman dan nyaman. <input type="checkbox"/> Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial budaya dan ekonomi. <input type="checkbox"/> Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. <input type="checkbox"/> Permukiman adalah kawasan dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) rumah. <input type="checkbox"/> PSU Permukiman merupakan PSU yang meliputi lebih dari satu perumahan dimana diantara perumahan tersebut terdapat fungsi lain di luar perumahan yang terintegrasi dengan sistem atau jaringan perkotaan. <input type="checkbox"/> Mengukur persentase saluan perumahan yang sudah dilampai PSU adalah setelah saluan perumahan menyertakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kepada pemerintah daerah. <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangan oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. | <p>344 Kws 560 Kws</p> <p>x 100 = 61,42 %</p> | | | | |
| | | | Op 93 | Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana pengembangannya | 648 unit | | | | |
| | | | Op 94 | Jumlah rumah yang terkena bencana alam | 83 Unit | | | | |

| NO | NAMA OPD | BIDANG | NO IKK | DATA YANG DIMINTA / INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) | CAPAIAN KINERJA | HARD COPY | SOFT COPY | KETERANGAN | IKK |
|----|----------|--------|--------|---|--|---|-----------|---|---|
| | | | PKP | OP 95 | Jumlah RT, KK dan Jwa korban yang rumahnya terkena bencana alam | 83 KK | | | |
| | | | PKP | OP 96 | Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi | 83 Unit | | | |
| | | | PKP | OP 97 | Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi | 83 Unit | | | |
| | | | PKP | OP 98 | Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi | 83 Unit | | | |
| | | | PKP | OP 99 | Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana | Tidak Ada | | Tidak adanya Rumah sewa yang menjadi tempat tinggal sementara Korban Bencana | |
| | | | PKP | OP 100 | Jumlah RT, KK dan Jwa korban bencana yang terfasilitasi | 83 KK | | | |
| | | | PKP | OP 101 | Jumlah, luasan dan lokasi pemondangan lahan | Tidak Ada | | Kabupaten / Kota Belum ada menyerahkan data kegiatan pemerintah provinsi Riau | |
| | | | PKP | OP 102 | Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM | 83 Unit | | | |
| | | | PKP | OP 103 | Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM | 0 (Tunas) | | | |
| | | | PKP | OP 104 | Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM | 83 Unit | | | |
| | | | PKP | OP 105 | Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM | 0 (Tunas) | | | |
| | | | PKP | OP 106 | Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh ≥ 10-15 Ha | 249,27 Ha | | | |
| | | | PKP | OP 107 | Jumlah unit peningkatan kualitas RT/LH | 707 Unit | | | |
| | | | PKP | OP 108 | Jumlah luasan (ha) pemangangan infrastruktur kawasan kumuh | 103,07 Ha | | | |
| | | | PKP | OP 109 | Jumlah permukiman yang terfasilitasi PSU (Yang dimaksud dengan permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan) Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait | 344 Kawasan | | | |
| | | | PKP | OP 110 | Jumlah pengembang yang tersertifikasi (perumahan yang sudah dilengkapi PSU) | Tidak Ada | | | |
| | | | PKP | OP 111 | Jumlah pengembang yang terregistrasi (perumahan yang sudah dilengkapi PSU) | Tidak Ada | | | |
| | | | PKP | OP 112 | Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan (perumahan yang sudah dilengkapi PSU) | Tidak Ada | | | |
| | | | PPR | OO 38 | Luas Tanah sesuai pertumbuhan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) Seluruh luas tanah yang diberikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) Kat : <input type="checkbox"/> Lini lokasi telah dirubah menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sesuai dengan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. <input type="checkbox"/> Luas tanah yang diberikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) adalah luas tanah yang telah diterbitkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). <input type="checkbox"/> Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Rencana. <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci yang memuat informasi lokasi/alamat, luas tanah dan jenis usaha yang di tandai/angani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. | 0 0 X 100% 0 x 100 = 0 % | | Tidak ada Permohonan dan Pemberian KKPR Tahun 2023 | INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERTANAHAN |

| NO | NAMA OPD | BIDANG | NO IKK | DATA YANG DIMINTA / INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) | CAPAIAN KINERJA | HARD COPY | SOFT COPY | KETERANGAN | IKK |
|-----|----------|--------|--------|--|--|-----------|-----------|---|-----|
| PPR | | | OC 39 | <p>Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu _____</p> <p>Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum _____</p> <p>Ket : <input type="checkbox"/> Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu adalah luas tanah untuk kepentingan umum yang telah diperoleh sesuai dengan jangka waktu izin lokasi/penetapan lokasi. <input type="checkbox"/> Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah luas tanah yang sesuai dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangan oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</p> | <p>258,7578 Ha x 100 = 100 % 258,7578 Ha</p> | | | Tidak ada Permohonan dan Persewaan KPR Tahun 2023 | |
| PPR | | | OC 40 | <p>Luas pemanfaatan adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dilas kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) lintas kabupaten</p> <p>Luas tanah dilas kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang diterbitkan _____</p> <p>Ket : <input type="checkbox"/> Izin Lokasi dihapuskan karena sudah berganti nomenklatur menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangan oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</p> | <p>0 x 100 = 0 % 0</p> | | | | |
| PPR | | | OP 269 | <p>Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi _____</p> <p>Ket Rumusnya : 4 x 100 = 100 % 4</p> | 4 | | | | |
| PPR | | | OP 270 | <p>Jumlah SK Penetapan lokasi yang diterbitkan _____</p> <p>Jumlah dokumen perencanaan yang disusun _____</p> <p>Jumlah masalah ganti kerugian dan suntuhan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan _____</p> <p>Ket Rumusnya : Jumlah masalah yang diselesaikan _____ Jumlah masalah terdaftar _____</p> | <p>100% x 100 = 100 % 100%</p> | | | Tidak ada Pengadaan Tanah yang dilaksanakan pada tahun 2023 | |
| PPR | | | OP 271 | <p>SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur _____</p> <p>Ket Rumusnya : Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + Jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (dibolak keseluruhan) _____ Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun _____</p> | <p>100% x 100 = 100 % 100%</p> | | | Izin Lokasi sudah diganti KKPR berdasarkan UU Cipta Kerja dan PP 21 Tahun 2021 yang bukan Tupoksi Dinas PUPRPPK Provinsi Riau | |
| PPR | | | OP 272 | <p>Dokumen Pelelakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya _____</p> <p>Ket Rumusnya : Jumlah dokumen pelelakan lokasi rencana penggunaan tanah yang disusun _____ Jumlah dokumen pelelakan lokasi rencana penggunaan tanah yang direncanakan dalam 1 tahun _____</p> | <p>100% x 100 = 100 % 100%</p> | | | Bukan Tupoksi Dinas PUPRPPK Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 | |

NB : Data Pendukung harus di Validasi Oleh Kepala OPD , di cap dan memakai kop OPD

